SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Mempawah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Mempawah adalah perubahan nama dari Kabupaten Pontianak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kabupaten Kubu Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari bagian barat dan bagian timur yang dipisahkan oleh Kota Pontianak.

Pasal 3

Batas daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari:

a. Muara Sungai Kapuas yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 00^0 02' 02.523" LU dan 109^0 10' 40.934" BT yang terletak di bagian Selatan Pulau Panjang;
b. TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *(Median Line)* Sungai Kapuas di bagian Selatan Pulau Panjang sampai pada TK.02 dengan koordinat 00^0 01' 04.957" LU dan 109^0 13' 17.515" BT;
c. TK.02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as *(Median Line)* Sungai Kapuas sampai pada TK.03 dengan koordinat 00^0 00' 51.605" LU dan 109^0 15' 10.607" BT yang terletak di bagian Selatan Pulau Baru;
d. TK.03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as *(Median Line)* Sungai Kapuas sampai pada TK.04 dengan koordinat 00^0 01' 01.294" LU dan 109^0 15' 37.382" BT; dan
e. TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *(Median Line)* Sungai Kapuas sampai pada TK.05 dengan koordinat 00^0 00' 21.256" LU dan 109^0 17' 14.054" BT yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.

Pasal 4

Batas daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat bagian timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari:

a. Pertigaan batas antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang ditandai oleh TK.06 dengan koordinat 00° 01' 18.601" LU dan 109° 22' 12.981" BT;
b. TK.06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as *(Median Line)* Sungai Malaya sampai pada TK.07 dengan koordinat 00^0 01' 48.437" LU dan 109^0 22' 12.009" BT;
c. TK.07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as *(Median Line)* Sungai Malaya sampai pada TK.08 dengan koordinat 00^0 02' 34.365" LU dan 109^0 21' 51.496" BT;
d. TK.08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as *(Median Line)* Sungai Malaya sampai pada TK.09 dengan koordinat 00^0 02' 54.255" LU dan 109^0 22' 49.950" BT;
e. TK.09 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.10 dengan koordinat 00^0 04' 42.970" LU dan 109^0 22' 47.677" BT;
f. TK.10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.11 dengan koordinat 00^0 05' 56.050" LU dan 109^0 22' 12.209" BT;
g. TK.11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.12 dengan koordinat 00^0 08' 25.216" LU dan 109^0 22' 14.900" BT;
h. TK.12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.13 dengan koordinat 00^0 10' 47.591" LU dan 109^0 22' 11.468" BT; dan
i. TK.13 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.14 dengan koordinat 00^0 11' 48.010" LU dan 109^0 22' 04.190" BT yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2020.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 138.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Geni Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610813 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

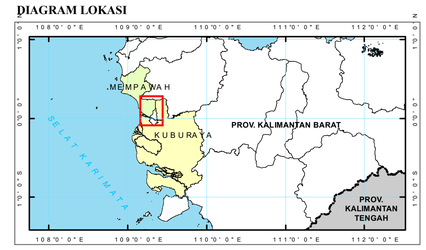
PETA BATAS DAERAH ANTARA

KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 84
Zona	:	49 S

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Seamless Keluaran Tahun 2017

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Sungai
- Batas Kabupaten
- Garis Kontur
- Jalan

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS LINTANG	KOORDINAT GEOGRAFIS BUJUR	KOORDINAT UTM X	KOORDINAT UTM Y
1	TK. 01	00° 02' 21.05923"LU	109° 10' 42.76"BT	370020.376	9973242.716
2	TK. 02	00° 01' 41.09557"LU	109° 13' 17.05621"BT	375030.199	9975095.334
3	TK. 03	00° 00' 11.06905"LU	109° 15' 05.76603"BT	378030.158	9976085.159
4	TK. 04	00° 01' 11.02994"LU	109° 15' 37.03683"BT	379040.188	9974082.770
5	TK. 05	00° 00' 21.09556"LU	109° 17' 43.00953"BT	382090.065	9972092.927
6	TK. 06	00° 01' 31.06901"LU	109° 22' 23.19886"BT	389202.414	9972025.253
7	TK. 07	00° 01' 41.04937"LU	109° 22' 23.10859"BT	389205.333	9971705.682
8	TK. 08	00° 02' 31.03965"LU	109° 22' 23.14799"BT	389206.047	9970041.382
9	TK. 09	00° 02' 55.19557"LU	109° 22' 23.49370"BT	389213.535	9969300.269
10	TK. 10	00° 04' 21.09770"LU	109° 22' 23.47316"BT	389208.869	9966680.481
11	TK. 11	00° 05' 50.12806"LU	109° 22' 23.12306"BT	389201.093	9963761.180
12	TK. 12	00° 08' 51.02916"LU	109° 22' 23.14319"BT	389206.555	9958061.854
13	TK. 13	00° 10' 41.05999"LU	109° 22' 23.14658"BT	389207.989	9954700.967
14	TK. 14	00° 11' 41.09100"LU	109° 22' 23.04311"BT	389205.746	9953042.766

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

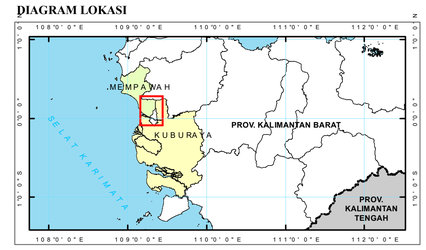
PETA BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Skala 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 Km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 84
Zona	:	49 S

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Seamless Keluaran Tahun 2017

LEGENDA

Titik Kartometrik
Batas Kabupaten
Jalan
Sungai
Garis Kontur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK. 01	00° 02' 21.05923"LU	109° 10' 42.76363"BT	8708203.716	9973242.716
2	TK. 02	00° 01' 41.09557"LU	109° 13' 17.05619"BT	8703530.199	9973521.334
3	TK. 03	00° 00' 11.06905"LU	109° 15' 14.05766"BT	8700308.158	9973505.159
4	TK. 04	00° 01' 11.02994"LU	109° 15' 37.03832"BT	8701540.188	9975282.770
5	TK. 05	00° 00' 21.09556"LU	109° 17' 14.09534"BT	8709090.065	9977652.927
6	TK. 06	00° 01' 18.06901"LU	109° 22' 12.19886"BT	8720202.241	9981253.253
7	TK. 07	00° 01' 48.04937"LU	109° 22' 12.10859"BT	8720705.033	9982254.682
8	TK. 08	00° 02' 31.03665"LU	109° 22' 15.13479"BT	8721006.047	9983541.382
9	TK. 09	00° 02' 55.01955"LU	109° 22' 14.93199"BT	8721300.053	9984252.269
10	TK. 10	00° 04' 21.09770"LU	109° 22' 14.73169"BT	8721608.869	9986911.481
11	TK. 11	00° 05' 50.09036"LU	109° 22' 14.73128"BT	8721905.093	9989811.180
12	TK. 12	00° 08' 27.02916"LU	109° 22' 14.43198"BT	8722061.551	9994854.517
13	TK. 13	00° 10' 47.01659"LU	109° 22' 14.13144"BT	8722001.989	9999190.967
14	TK. 14	00° 11' 48.09105"LU	109° 22' 14.03118"BT	8722042.174	10001046.766

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001